



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 228/KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka perlu dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Provinsi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan fasilitasi terhadap penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim fasilitasi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);